PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, TARIF PAJAK, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK

(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1

Disusun Oleh:
Linda Susanti
NIM. 14.0102.0032

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2019

PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, TARIF PAJAK, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK

(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammmadiyah Magelang

Disusun Oleh:
Linda Susanti
NIM. 14.0102.0032

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2019

SKRIPSI

PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, TARIF PAJAK, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK
(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Linda Susanti

NPM **14.0102.0032**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal **15 Agustus 2019**

Susunan Tim Penguji

Pembimbing

Siti Noor Khikmah, S.E., M.Si., Ak.
Pembimbing I

Faqiatul Mariya Waharini, S.E., M.Si.
Pembimbing II

Tim Penguji

Lilik Andriani, S.E., M.Si.
Ketua

Siti Noor Khikmah, S.E., M.Si., Ak.
Sekretaris

Farida, S.E., M.Si., Ak., CA.
Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana S1

Tanggal, 11 SEP 2019

Dra. Marlina Kurnia, MM
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Linda Susanti
NIM : 14.0102.0032
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, TARIF PAJAK, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK

(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang)

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan Saya tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, 15 Agustus 2019
Pembuat Pernyataan,

Linda Susanti
NIM.14.0102.0032

RIWAYAT HIDUP

Nama	: Linda Susanti
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	: Magelang, 23 Maret 1995
Agama	: Islam
Status	: Belum Kawin
Alamat Rumah	: Jl Pambanan B15 Perum Bumirejo RT 02/RW 14, Mungkid, Magelang
Alamat Email	: linda.susanti2323@gmail.com

Pendidikan Formal:

Sekolah Dasar (2001-2007)	: SD Negeri 2 Bumirejo
SMP (2007-2010)	: SMP Muhammadiyah Borobudur
SMA (2010-2013)	: SMK Negeri 2 Magelang
Perguruan Tinggi (2014-2019)	: S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Magelang

Pengalaman Organisasi:

- Anggota UKM Musik Universitas Muhammadiyah Magelang

Magelang, 15 Agustus 2019
Peneliti

Linda Susanti
NIM.14.0102.0032

MOTTO

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap"
(QS. Al-Insyirah, 6-8)

"Barang siapa mengajarkan ilmu maka ia *memperoleh pahala orang yang mengamalkannya dengan tidak mengurangi pahala pelakunya"*
(HR. Ibnu Majah)

"Ilmu dan kemauan yang kuat adalah rahasia kebesaran kaum Muslimin, sekaligus kunci keberhasilan mereka mengungguli umat lain"
(Muhammad Ahmad Ismail al-Muqaddam)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **"PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, TARIF PAJAK, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang)".** Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Magelang.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, MT selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Ibu Dra. Marlina Kurnia, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Ibu Nur Laila Yuliani, SE., M.Sc selaku Ketua Program Studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.
5. Ibu Siti Noor Khikmah, SE., M.Si., Ak. selaku dosen pembimbing yang penuh kesabaran dan ketulusan hati telah memberikan arahan, bimbingan, kritik, dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.
6. Ibu Faqiatul Mariya Waharini, SE., M.Si selaku dosen pembimbing yang penuh kesabaran dan ketulusan hati telah memberikan arahan, bimbingan, kritik, dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.
7. Bapak, Ibu, dan keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan moril dan juga materiil.
8. Kakakku Victor Cahyo Andrian yang memberikan dukungan, motivasi, dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kakak Anggara dan Bapak Bambang yang sudah membantu dalam pengolahan skripsi saya.
10. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak atas bantuan yang telah diberikan kepada penyusun. Harapan dari penyusun semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PERSETUJUAN ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii
RIWAYAT HIDUP iv
MOTTO v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR LAMPIRAN xii
ABSTRAK xiii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Kontribusi Penelitian 8
E. Sistematika Pembahasan 9
BAB II 11
TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 11
A. Landasan Teori 11
1. *Theory of Planned Behavior* (TPB) 11
2. Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak 13
3. Sistem Perpajakan 15
4. Sanksi Pajak 17
5. Tarif Pajak 20
6. Pemahaman Perpajakan 21
B. Telaah Penelitian Terdahulu 22
C. Perumusan Hipotesis 27

D. Model Penelitian 31
BAB III 32
METODE PENELITIAN 32
A. Jenis Penelitian 32
1. Jenis dan Sumber Data 32
2. Metode Pengumpulan Data 32
B. Populasi dan Sampel 32
C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel 33
D. Metoda Analisis Data 35
1. Statistik Deskriptif 35
2. Uji Kualitas Data 35
3. Analisis Linier Berganda 36
E. Pengujian Hipotesis 37
1. Koefisien Determinasi (R^2) 37
2. Uji F 38
3. Uji t 39
BAB IV 41
HASIL DAN PEMBAHASAN 41
A. Statistik Deskriptif Data 41
B. Statistik Deskriptif Responden 42
C. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 43
D. Uji Kualitas Data 45
1. Uji Validitas 45
2. Uji Reliabilitas Data 47
3. Analisis Regresi Linier Berganda 48
E. Uji Hipotesis 49
1. Koefisien Determinasi (R2) 49
2. *Goodnes of Fit* (Uji F) 50
3. Uji t 51
F. Pembahasan 54
BAB V 62

KESIMPULAN 62
A. Kesimpulan 62
B. Keterbatasan 62
C. Saran 63
DAFTAR PUSTAKA 64
LAMPIRAN 69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak..... .4
Tabel 2.1 Rekapitulasi Penelitian Terdahulu..... 32
Tabel 3.1 Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel..... 33
Tabel 4.1 Pengembalian Kuesioner..... 41
Tabel 4.2 Profil Responden..... 42
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif..... 43
Tabel 4.4 *Kaiser Meyer Olkin* 46
Tabel 4.5 *Cross Loading* 46
Tabel 4.6 Pengujian Reliabilitas..... 47
Tabel 4.7 Koefisien Regresi 48
Tabel 4.8 Uji R2 49
Tabel 4.9 Uji F..... 50
Tabel 4.10 Uji t..... 51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian..... 31
Gambar 3.1 Penerimaan Hipotesis Uji F..... 39
Gambar 3.2 Penerimaan Uji T Positif 40
Gambar 3.3 Penerimaan Uji T Negatif..... 40
Gambar 4.1 Nilai Kritis Uji F..... 51
Gambar 4.2 Penerimaan Hipotesis Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika penggelapan pajak..... 52
Gambar 4.3 Penerimaan Hipotesis Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak 53
Gambar 4.4 Penerimaan Hipotesis Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak 53
Gambar 4.5 Penerimaan Hipotesis Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak..... 54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian 68
Lampiran 2 Data Statistik Identitas Responden 74
Lampiran 3 Tabulasi Data Responden 82
Lampiran 4 Uji Statistik 105
A. Statistik Deskriptif 105
B. Uji Validitas 105
C. Uji Validitas setelah Menghilangkan Beberapa Item yang Tidak Valid 109
D. Uji Reliabilitas 110
E. Analisis Regresi 111

Abstrak

PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, TARIF PAJAK, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK
(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang)

Oleh:
Linda Susanti

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh sistem perpajakan, sanksi pajak, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Magelang. Sampel dalam penelitian ini di tentukan berdasarkan metode *convenience sampling*, data dikumpulkan dengan pembagian kuesioner. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda. Berdasarkan analisis menunjukkan bahwa sistem perpajakan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Tarif pajak memiliki pengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Kata kunci: sistem perpajakan, sanksi, tarif, pemahaman perpajakan, persepsi etika wajib pajak, penggelapan pajak

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia perpajakan, kita mengenal adanya istilah *tax planning* (perencanaan pajak). Menurut Resmi (2003:212) *tax planning* diartikan sebagai upaya untuk menghemat pajak dengan cara mengatur perhitungan penghasilan yang lebih kecil sesuai perundang-undangan perpajakan. *Tax planning* (perencanaan pajak) terbagi menjadi dua yaitu *tax avoidance* (penghindaran pajak) dan *tax evasion* (penggelapan pajak). Keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu mengurangi pajak terutang yang harus dibayarkan, akan tetapi kedua hal ini memiliki perbedaan.

Tax avoidance (penghindaran pajak) adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang perpajakan. Sedangkan *tax evasion* (penggelapan pajak) merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (penggelapan pajak). Praktik *tax avoidance* (penghindaran pajak) pada kenyataan lebih sulit dibandingkan dengan *tax evasion*, karena untuk melakukan *tax avoidance* (penghindaran pajak) diperlukan wawasan dan pemahaman yang menyeluruh terkait undang-undang perpajakan untuk dapat menemukan celah guna mengurangi pajak terutang yang harus dibayarkan tanpa melanggar undang-undang. Kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan salah satunya disebabkan oleh ketidaktahuan terhadap peraturan (Zain, 2008). Hal ini membuat wajib pajak untuk lebih

memilih melakukan *tax evasion* (penggelapan pajak) yang lebih mudah dilakukan walaupun harus melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tax evasion (penggelapan pajak) merupakan suatu usaha atau cara untuk meminimalisasi atau bahkan menghapus sama sekali jumlah pajak yang terutang, yang merupakan pelanggaran dan tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Permatasari dan Laksito, 2013). Tindakan *tax evasion* dapat dilihat dari beberapa kriteria yaitu wajib pajak tidak melaporkan harta yang sesungguhnya, membayar beban pajak terutang tidak sesuai yang telah dibebankan, dan yang lebih parah adalah tidak melaporkan SPT (Sari, 2015).

Berdasarkan Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), periode 2017 di Indonesia penggelapan pajak mencapai Rp. 110 triliun dimana 80% dilakukan oleh badan usaha dan 20% wajib pajak perseorangan (Yenny, 2017). Banyaknya kasus penggelapan pajak dapat dilatar belakangi karena persepsi masyarakat yang berusaha untuk meminimalkan utang pajak yang harus di bayar (Friskianti, 2014). Fenomena penyelewengan pajak di Kota Magelang salah satunya yang terjadi pada tahun 2015 wajib pajak melakukan penyelewengan pajak sekitar 2 miliar (KPP Pratama Magelang).

Penyebab *tax evasion* lainnya yaitu karena sistem perpajakan di Indonesia menganut *Self Assessment System,* didalam sistem tersebut terdapat unsur penting yang mempengaruhi pelaksanaannya yaitu

kesadaran, kejujuran dan tanggung jawab dari wajib pajak. Wajib pajak sekarang ini, kurang menyadari tentang kewajiban bernegara, kurang patuh pada peraturan, dan wajib pajak merasa apa yang dibayarkan tidak sesuai dengan apa yang mereka terima. Pajak mempunyai karakteristik hubungan searah, dimana pihak yang satu yaitu wajib pajak mempunyai kewajiban membayar, namun pihak yang lainnya yaitu pemerintah tidak mempunyai kewajiban apapun secara langsung terhadap pihak yang membayar. Hal ini menyebabkan munculnya kesenjangan kepentingan antara pemungut pajak yang kemudian menimbulkan pertentangan (Rahman, 2013). Pertentangan ini kemudian menimbulkan perbedaan kepentingan (pertentangan *diametral*) disini berarti pemerintah sebagai pihak pemungut pajak yang diuntungkan dalam proses penerimaan pajak, akan selalu berusaha untuk mencapai target pemasukan ke dalam kas negara sebesar–besarnya. Di lain pihak, masyarakat sebagai wajib pajak atau pihak pembayar pajak merasa dirugikan karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomi mereka. Selain itu, mereka juga tidak mendapatkan pengembalian jasa secara langsung dari pembayaran pajak tersebut.

Berdasarkan perbedaan kepentingan tersebut, maka wajib pajak akan cenderung untuk mencari cara agar dapat mengurangi pajak terutang yang harus dibayar kepada kas negara. Hal ini terjadi karena dari sudut pandang pembayar pajak atau wajib pajak, pajak merupakan biaya yang akan mengurangi laba atau kenikmatan yang diperolehnya. Pandangan inilah

yang kemudian mendorong wajib pajak untuk melakukan *tax evasion* (penggelapan pajak).

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Magelang Periode 2016-2018

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2016	12.000.000.000	11.444.477.100	95,37%
2017	12.500.000.000	12.046.818.000	96,37%
2018	13.000.000.000	12.419.400.000	95,53%

Sumber : *KPP Pratama kota Magelang*

Tabel 1.1 menunjukkan tiga periode pendapatan PPh OP kota magelang. Realisasi pendapatan tertinggi pada tahun 2018, namun jika di lihat dari presentasenya pendapatan tertinggi ada pada tahun 2017. Realisasi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seperti dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami kenaikan 5% dan 3% dari tahun 2017 ke tahun 2018. Meskipun demikian, pada tahun 2018 presentase mengalami penurunan hampir 1% dibandingkan dengan tahun 2017.

Beberapa penelitian mengenai *tax evasion* (penggelapan pajak) telah dilakukan, dari penelitian tersebut mengungkapkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi melakukan tindakan *tax evasion* (penggelapan pajak). Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak seperti penelitian yang dinyatakan oleh Dewi (2016) yang meneliti tentang sistem pajak yang berpengaruh positif, Apabila sistem yang ada dirasa sudah cukup baik dan sesuai dalam penerapannya, maka wajib pajak akan memberikan respon yang baik dan taat pada sistem

yang ada dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan jika wajib pajak merasa bahwa sistem pajak yang ada belum cukup baik mengakomodir segala kepentingannya, maka wajib pajak akan menurunkan tingkat kepatuhan atau menghindar dari kewajiban perpajakannya, hal ini berbeda dengan penelitian dari Sariani (2016) dan Choirunisyah (2018) yang mengatakan dalam penelitiannya bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan Felicia dan Erawati (2017) mengenai pengaruh sistem perpajakan, sanksi pajak, dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evation*) memberikan hasil penelitian yaitu sistem pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak dimana sistem yang baik akan menimbulkan persepsi wajib pajak bahwa penggelapan pajak tidak etis untuk dilakukan, hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Marlina (2018) dan Rasti (2017) yang menghasilkan sistem pajak berpengaruh positif.

Sedangkan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, dengan adanya sanksi pajak maka wajib pajak akan merasa takut dan terbeban apabila melalaikan kewajiban perpajakannya dan tidak berusaha melakukan penggelapan pajak. Hal ini menyebabkan Wajib Pajak akan memiliki pandangan bahwa penggelapan pajak adalah tidak etis. Hasil penelitian yang berbeda di tunjukkan oleh Yazzie (2017) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak

berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika mengenai penggelapan pajak, dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, namun berbeda dengan Dewi & Merkusiwati (2017) yang menunjukkan hasil negatif terhadap penelitian yang sudah dilakukannya. Tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah tidak akan mempengaruhi wajib pajak dalam hal tindakan *tax evasion*. Namun diluar semua itu pemerintah harus secara bijak menetapkan tarif pajak yang harus dibayarkan oleh para Wajib Pajak sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya terhadap pemerintah (Armina & Tahar, 2014).

Pemahaman perpajakan menurut Marlina (2018) dan Rachmadi (2014) mengatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Yazzie (2017) dimana dalam penelitiannya menunjukkan jika pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak

Penelitian merupakan pengembangan dari penelitian Felicia dan Erawati (2017) yang meneliti tentang pengaruh sistem perpajakan, sanksi perpajakan, dan tarif pajak tehadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (studi kasus DIY). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu **pertama** menambahkan variabel pemahaman pajak dimana pemahaman perpajakan di Indonesia menganut *self assesment system* yang mewajibkan wajib pajak untuk menghitung,

membuat dan melaporkan pajaknya sendiri. Jika wajib pajak tidak memiliki pemahaman atas aturan yang berlaku maka akan menjadi salah satu faktor penggelapan pajak antara lain karena kurang memahami ketentuan perpajakan, meliputi Undang-Undang Perpajakan dan Pemanfaatan akan celah dalam Undang-Undang Perpajakan (*loopholes*) (Rahman, 2013). Resmi (2009) mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana Wajib Pajak memahami tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan itu untuk membayar pajak.

Perbedaan **kedua** pada subjek yang akan diteliti dimana peneliti mengambil wajib pajak di wilayah KPP Pratama Kota Magelang. Alasannya di Kota Magelang, penerimaan pajak yang berasal dari PPh di KPP Pratama Magelang terbilang tinggi karena pada 3 tahun terakhir yaitu tahun 2016–2018, rata–rata pendapatan PPh di angka 95%. Namun meskipun demikian, target dari tahun ke tahun tidak dapat tercapai. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian mengenai **"Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakaan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di KPP Pratama Kota Magelang)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak?
2. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak?
4. Apakah pemahaman perpajakaan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji secara empiris sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak?
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh sanksi pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak?
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak?
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh pemahaman perpajakaan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak?

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Teoritis

   Hasil penelitian diharapkan akan menambah pengetahuan dan wawasan terutama pada penerapan teori yang diperoleh selama studi, serta dapat dijadikan dasar dalam menyusun permasalahan, dan

menambah referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan gambaran akan pentingnya penerimaan pajak. Serta membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yaitu gambaran yang jelas tentang urutan penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelirian ini dilakukan, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bab ini bertujuan untuk menerangkan dan menguraikan tentang populasi dan sampel, data penelitian, difinisi operasional dan pengukuran variabel, serta metode analisis data.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini bertujuan untuk menerangkan dan menguraikan tentang populasi dan sampel, data penelitian, difinisi operasional dan pengukuran variabel, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini bertujuan untuk membahas dan menguraikan pengujian yang telah dilakukan meliputi statistik deskriptif responden, uji kualitas, dan uji hipotesis

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran. Dibagian akhir akan diisi dengan lampiran yang dapat mendukung skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Ajzen (1991) mengungkapkan bahwa *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). *Theory of Planned Behavior* (TPB) memiliki variabel kontrol keperilakuan yang tidak terdapat pada *Theory of Reasoned Action* (TRA). Variabel kontrol keperilakuan mengartikan bahwa tidak semua tindakan yang diambil oleh individu berada di bawah kendali individu tersebut. *Theory of planned behavioral* menyatakan bahwa niat seseorang terhadap perilaku dibentuk oleh tiga faktor utama yaitu *attitude* (sikap), *subjective norm* (norma subjektif), dan *perceived behavioral control* (kontrol perilaku yang dipersepsikan).

Model *Theory of Planned Behavior* (TPB) membagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu:

1) *Behavioral beliefs,* yaitu kepercayaan-kepercayaan mengenai kemungkinan akan terjadinya suatu perilaku. Dengan kata lain, *behavioral belief* merupakan keyakinan dari individu akan hasil (*outcome*) dari suatu perilaku dan evaluasi. Pada *Theory of Reasoned Action* (TRA) hal ini disebut dengan sikap (*attitude*) terhadap perilaku.

2) *Normative beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif yang muncul akibat pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normatif beliefs and motivation to comply*). Pada *Theory of Reasoned Action*, hal ini disebut dengan norma-norma subjektif sikap (*subjective norms*) terhadap perilaku.
3) *Control Beliefs*, adalah keyakinan atas keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mendukung atau menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). Hal yang mungkin menghambat saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari diri pribadi maupun dari eksternal, faktor lingkungan. Pada *Theory of Reasoned Action* (TRA) variabel ini belum ada, maka ditambahkan pada *Theory of Planned Behavior* (TPB), disebut dengan *perceived behavioral control*.

Secara beruntun, *behavioral beliefs* menghasilkan sikap positif atau negatif terhadap suatu objek, *normative beliefs* menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (*perceived social pressure*) atau norma subjektif (*subjective norm*) dan *control beliefs* menimbulkan *perceived behavioral control* atau kontrol keperilakuan yang dipersepsikan (Ajzen, 2002). Niat perilaku (*behavioral intention*) yang mengakibatkan individu berperilaku (*behavior*) (Putri, 2013).

Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan sikap individu untuk berperilaku baik ketika menjalankan ketentuan perpajakan, secara

langsung memudahkan wajib pajak dalam melakukan kegiatan perpajakan dan kesempatan melakukan tindakan yang melanggar hukum, dalam hal ini tindakan *tax evasion* (penggelapan pajak), menjadi rendah.

2. Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Menurut Lubis (2010) persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Persepsi juga merupakan pengalaman tentang objekatau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Robbins (2009) mengartikan persepsi *(perception)* sebagai proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan.

Persepsi setiap individu mengenai suatu objek atau peristiwa sangat tergantung pada kerangka ruang dan waktu. Perbedaan tersebut disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor dalam diri seseorang (*kognitif)* dan faktor dunia luar (stimulus visual). Robbins mengemukakan bahwa sejumlah faktor berperan untuk membentuk dan terkadang mengubah persepsi. Rangsangan fisik dan kecenderungan individu tersebut akan mempengaruhi persepsi seorang individu. Rangsangan fisik adalah inputyang berhubungan dengan perasaan seperti penglihatan dan sentuhan. Sedangkan kecenderungan individu meliputi alasan, kebutuhan, sikap, pelajaran dari masa lalu, harapan, keakraban, arti penting dan emosi. Sehingga persepsi wajibpajak mengenai penggelapan

pajak adalah bagaimana wajib pajak melihat dan menginterpretasikan suatu peristiwa atau tindakan terkait penggelapan pajak dimana persepsi tersebut dipengaruhi oleh rangsangan fisik (faktor eksternal) dan kecenderungan wajib pajak tersebut (faktor internal).

Menurut Rahayu (2010) penggelapan pajak adalah usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, memanipulasi secara ilegal terhadap hutang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan. Karena *tax evasion* adalah tindakan yang melanggar undang-undang, maka penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Wajib pajak akan mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar. Beberapa upaya penggelapan pajak menurut Zain (2008) adalah (1) tidak memenuhi pengisian Surat Pemberitahuan tepat waktu; (2) tidak memenuhi pelaporan penghasilan dan pengurangannya secara lengkap dan benar; (3) tidak dapat memenuhi pembayaran pajak tepat waktu; (4) tidak memenuhi kewajiban memelihara pembukuan; (5) tidak memenuhi kewajiban menyetorkan pajak penghasilan yang dipotong dan dipungut; (6) tidak memenuhi kewajiban membayar taksiran pajak terutang; (7) tidak memenuhi permintaan fiskus akan informasi pihak ketiga; dan (8) melakukan penyuapan terhadap aparat perpajakan dan atau tindakan intimidasi lainnya.

3. Sistem Perpajakan

Menurut Fatimah & Wardani (2017), sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak tentang tinggi atau rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan. Pertanggung jawaban yang dimaksud adalah iuran pajak tersebut digunakan untuk pengeluaran umum negara atau justru dikorupsi oleh pemerintah maupun oleh para petugas pajak. Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak diperlukan asas-asas pemungutan pajak dalam pemilihan alternatif pemungutannya, sehingga terdapat keselarasan pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku *An inquiri the Natureand Cause of the Wealth of Nations* menyatakan bahwa pemungutan pajak harusnya berdasarkan pada asas-asas berikut :

1) *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak yang dikenakan kepada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak wajib pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang akan diterima. Adil yang dimaksud adalah bahwa setiap wajib pajak yang menyetorkan uangnya untuk pengeluaran pemerintah setara dengan kepentingannya dan manfaat yang didapat.

2) *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan secara sewenang-wenang, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui dengan jelas dan pasti berapakah besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3) *Convenience*

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan situasi dimana wajib pajak tidak merasa terbebani, melainkan sebagai tanggung jawab.

4) *Economy*

Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan dapat seminimal mungkin, demikian pula beban yang ditanggung wajib pajak. Sistem perpajakan adalah suatu metode bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak agar dapat mengalir ke kas negara.

Menurut Waluyo (Ed.10, 2011) dalam bukunya perpajakan Indonesia terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu

a) *Official assessment system*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kekuasaan kepada pemerintah atau aparat pajak untuk menentukan besar kecilnya pajak yang terutang. Terdapat ciri–ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut :

(1) Kekuasaan untuk menentukan besar kecilnya pajak terutang berada pada aparat pajak.

(2) Wajib pajak bersifat pasif

(3) Utang pajak terjadi setelah dikeluarkannya surat

(4) Ketetapan pajak oleh fiskus.

b) *Self assessment system*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberikan kekuasaan, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c) *Withholding system*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kekuasaan kepada pihak ketiga (biasanya menggunakan jasa konsultan) untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

4. Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan sanksi/hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Ada 2 (dua) macam sanksi perpajakan, yaitu:

1) Sanksi administrasi yang terdiri dari:
    a) Sanksi administrasi berupa denda, adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang Perpajakan, terkait besarannya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja.
    b) Sanksi administrasi berupa bunga, berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/ kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.
    c) Sanksi administrasi berupa kenaikan, adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

2) Sanksi Pidana, dalam perpajakan pun dikenai adanya sanksi pidana. UU KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, pemerintah masih memberikan keringanan dalam pemberlakuan sanksi pidana dalam pajak, yaitu bagi wajib pajak yang baru pertama kali melanggar ketentuan Pasal 38 UU KUB tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi. Pelanggaran Pasal 38 UU KUP adalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan.

Sehubungan dengan itu, di bidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terlampaui. Jangka waktu ini dihitung sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa

pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

Penetapan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ini disesuaikan dengan kadaluarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terutang, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun, dalam UU Perpajakan Indonesia, ketentuan mengenai sanksi pidana pada intinya diatur dalam Bab VIII UU KUP sebagai hukum pajak formal. Namun, dalam UU Perpajakan lainnya, dapat juga diatur sanksi pidana. Sanksi pidana biasanya disertai dengan sanksi administrasi berupa denda,walaupun tidak selalu ada.

5. Tarif Pajak

Tarif harus didasarkan atas pemahaman setiap orang mempunyai hak yang sama, sehingga tercapai tarif-tarif pajak yang proposional atau sebanding (Rahayu, 2010:86). Menururt Mardiasmo (2009:9) pajak dipungut berdasarkan tarif. Ada empat macam tarif pajak, yaitu tarif proposional, tarif tetap, tarif progresif, dan tarif degresif. Tarif proporsional berupa tarif persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak. Sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Tarif tetap berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajakyang terutang tetap. Tarif progresif berupa persentase tarif yang digunakan semakin besar bila

jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Tarif degresif berupa persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah dikenai pajak semakin besar.

Dengan demikian dapat disimpulkan adalah tarif pajak adalah ketentuan besar kecilnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Semua jenis pajak mempunyai tarif yang berbeda-beda. Tarif pajak untuk pajak bumi dan bangunan berbeda dengan tarif pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Perbedaan tarif pajak disebabkan oleh karena sistem pajak Indonesia yang menggunakan sistem tarif pajak progresif sehingga pemerintah menyusun kebijakan-kebijakan yang membedakan tarif pajak sesuai dengan keadaan ekonomi negara dan program pembangunan.

6. Pemahaman Perpajakan

Pemahaman akan peraturan perpajakan erat kaitannya dengan pembayaran pajak. Resmi (2009), mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana Wajib Pajak memahami tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Syarat-syarat untuk melakukan pembayaran pajak adalah (1) Wajib Pajak harus memiliki NPWP dan (2) Wajib Pajak harus melaporkan SPT. Syarat-syarat tersebut dapat dijadikan indikator kemauan membayar pajak oleh Wajib Pajak dikarenakan, pertama, Wajib Pajak apabila ada Wajib Pajak baru yang akan membayar pajak, harus mendaftarkan diri terlebih dahulu agar mendapatkan NPWP.

Selanjutnya Wajib Pajak lama yang telah memiliki NPWP harus memperbarui kepemilikan tersebut agar dapat membayar pajak secara berkelanjutan. Kedua, kepemilikan NPWP selanjutnya harus ditindak lanjuti dengan melaporkan SPT oleh Wajib Pajak (Waluyo, 2007). Pemahaman WP terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan serta sikap WP mempengaruhi perilaku perpajakan WP dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakan (Sholichah, 2005). Menurut Zain (2008), kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan salah satunya disebabkan oleh ketidaktahuan (*ignorance*), yaitu Wajib Pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut.

B. Telaah Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Rekapitulasi Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1	Marlina, 2018	Independen : Pemeriksaan pajak Kualitas pelayanan pajak Keadilan pajak Kepatuhan wajib pajak Pengetahuan dan pemahaman perpajakan Sistem perpajakan Diskriminasi Kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak Dependen : Persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak	Pemeriksaan pajak, keadilan pajak, Kepatuhan wajib pajak, dan Kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak tidak berpengaruh terhadap Persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak Kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap Persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak Pengetahuan dan

Tabel 2.1
Rekapitulasi Penelitian Terdahulu
(Lanjutan)

No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
			pemahaman perpajakan, Sistem perpajakan, dan Diskriminasi berpengaruh positif terhadap Persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak
2	Choirunisyah, 2018	Independen : Keadilan perpajakan Diskriminasi perpajakan Sistem perpajakan Teknologi dan informasi perpajakan Dependen : Persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak	Keadilan perpajakan dan Diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap Persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak Sistem perpajakan dan Teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap Persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak
3	Rasti, 2017	Independen : Keadilan perpajakan Sistem perpajakan Pemahaman perpajakan Sanksi pajak Dependen : Persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak	Keadilan perpajakan, sistem perpajakan, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak
4	Sasmito, 2017	Independen : Tarif Pajak Keadilan Sistem Perpajakan Tekhnologi dan Informasi Dependen: Penggelapan Pajak	Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak Keadilan sistem perpajakan, Teknologi dan informasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak

Tabel 2.1
Rekapitulasi Penelitian Terdahulu
(Lanjutan)

No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
5	Dewi & Merkusiwati, 2017	Independen : Keadilan pajak Sistem perpajakan Intensitas pemeriksaan pajak Diskriminasi pajak Dependen : Persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak	Keadilan pajak, sistem pajak, dan insensitas pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak
6	Harmi, 2017	Independen : Sistem perpajakan Diskriminasi Kepatuhan dan pengetahuan pajak Dependen : Persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak	Sistem perpajakan, diskriminasi, dan kepatuhan & pengetahuan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak
7	Yazzie, 2017	Independen : Keadilan perpajakan Sistem perpajakan Pemahaman perpajakan Sanksi pajak Dependen : Persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak	Keadilan perpajakan dan Sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak Pemahaman perpajakan dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak
8	Noviani, 2017	Independen: Keadilan Sistem Perpajakan Tarif Pajak Diskriminasi Kecurangan Ketepatan pengalokasian *Money ethics*	Sistem perpajakan, diskriminasi, dan kecurangan berpengaruh signifikan terhadap etika penggelapan pajak Keadilan, tarif pajak, ketepatan pengalokasian, dan *money ethics* tidak berpengaruh dan tidak

Tabel 2.1
Rekapitulasi Penelitian Terdahulu
(Lanjutan)

No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
		Dependen : Persepsi wajib pajak terhadap etika penggelapan pajak (*tax evation*)	Signifikan terhadap etika penggelapan pajak
9	Sariani, dkk, 2016	Independen : Keadilan perpajakan Sistem perpajakan Diskriminasi Biaya kepatuhan Dependen : Persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak	Keadilan perpajakan dan sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap Persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak Diskriminasi dan biaya kepatuhan berpengaruh positif terhadap Persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak
10	Dewi, 2016	Independen : Keadilan perpajakan Sistem perpajakan diskriminasi Dependen : Persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak	Keadilan perpajakan dan Sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak Diskriminasi berpengaruh negatif terhadap Persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak
11	Riski, 2015	Independen : Keadilan perpajakan Sistem perpajakan Kemungkinan terdeteksinya kecurangan Dependen : persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evation*)	Keadilan perpajakan, Sistem perpajakan dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap Persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak

Tabel 2.1
Rekapitulasi Penelitian Terdahulu
(Lanjutan)

No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
12	Charles, 2015	Independen : Sistem perpajakan Diskriminasi Tekhnologi dan informasi perpajakan Dependen : Persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak	Sistem perpajakan, diskriminasi, dan tekhnologi dan informasi berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak
13	Kurniawan dan toly, 2014	Independen : keadilan pajak biaya kepatuhan tarif pajak Dependen : Persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak	Keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap Persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak Biaya kepatuhan dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap Persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak
14	Rachmadi, 2014	Independen : Pemahaman perpajakan Pelayanan aparat pajak Sanksi pajak Dependen : Persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak	Pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak

Sumber : data penelitian terdahulu diolah 2018

C. Perumusan Hipotesis

1. Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Sistem perpajakan adalah cara yang digunakan oleh pemerintah untuk memungut atau menarik pajak dari rakyat dalam rangka membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah lainnya. Variabel sistem perpajakan sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) memiliki variabel kontrol keperilakuan yang tidak terdapat pada *Theory of Reasoned Action* (TRA). Variabel kontrol keperilakuan mengartikan bahwa tidak semua tindakan yang diambil oleh individu berada di bawah kendali individu tersebut. Teori ini menyatakan bahwa setiap wajib pajak mempunyai pandangan tersendiri mengenai sistem pajaknya. Jika sistem perpajakan di Indonesia berjalan dengan baik, sehingga kecenderungan persepsi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak dianggap tidak beretika. Sebaliknya, jika sistem perpajakan belum berjalan dengan baik, sehingga kecenderungan persepsi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak akan beretika untuk dilakukan.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak (Mukharoroh, 2014), selain itu juga terdapat penelitian yang serupa yang mendukung pernyataan tersebut yaitu penelitian yang di lakukan oleh Marlina (2018). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

H1: ***Sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak***

2. Sanksi Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak

Sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Variabel sanksi pajak sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB). Niat perilaku (*behavioral intention*) yang mengakibatkan individu berperilaku (*behavior*) (Putri, 2013). Sikap individu untuk berperilaku baik ketika menjalankan ketentuan perpajakan, secara langsung memudahkan wajib pajak dalam melakukan kegiatan perpajakan dan kesempatan melakukan tindakan yang melanggar hukum, dalam hal ini tindakan tax evasion (penggelapan pajak), menjadi rendah. Sanksi yang berat akan menimbulkan persepsi dalam diri pembayar pajak bahwa pajak merupakan ancaman. Semakin tinggi sanksi pajak maka akan semakin tinggi pula persepsi wajib pajak bahwa penggelapan pajak menjadi etis untuk dilakukan. Hal ini dapat diindikasikan bahwa tindakan membayar pajak akan merugikan diri pribadi dan wajib pajak cenderung melakukan upaya tidak melaporkan jumlah pajak disetor yang semestinya.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Rachmadi (2014) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap persepsi

penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

H2 : ***Sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak***

3. Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Variabel tarif pajak sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) memiliki variabel kontrol keperilakuan yang tidak terdapat pada *Theory of Reasoned Action* (TRA). Variabel kontrol keperilakuan mengartikan bahwa tidak semua tindakan yang diambil oleh individu berada di bawah kendali individu tersebut. Teori ini menyatakan bahwa setiap wajib pajak mempunyai pandangan tersendiri mengenai tarif pajak yang mana wajib pajak ada yang menilai bahwa tarif pajak terbilang tinggi atau kecil dan membebani atau tidak.

Tarif pajak adalah presentase untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Tarif pajak merupakan bagian penghasilan yang dilaporkan yang harus dibayarkan kepada negara oleh wajib pajak. Semakin tinggi tarif pajak akan meningkatkan beban pajak sehingga menurunkan pendapatan dari wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi yaitu penghasilan sebelum pajak, tarif pajak dan penalti. Apabila tarif pajak semakin rendah maka kepatuhan akan semakin tinggi, dengan tingginya kepatuhan maka diharapkan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak akan semakin kecil.

Hal ini sejalan oleh penelitian dari Felicia dan Erawati (2017) yang menyatakan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipoteisis yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

H3: ***Tarif pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak***

4. Pemahaman Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Pengaruh persepsi pemahaman perpajakan wajib pajak orang pribadi terhadap tindakan penggelapan pajak dapat dikembangkan denganmelihat seberapa besar pemahaman ketentuan perpajakan dapat dipahami oleh wajib pajak, dimengerti dan dipatuhi untuk kemudian dilaksanakan. Tujuannya agar harapannya ke depan, praktik penggelapan pajak dapat diminimalisir serendah mungkin dan wajib pajak memahami perilaku tersebut melanggar hukum dan tidak etis untuk dilakukan. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh.

Variabel pemahaman perpajakan sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), teori ini melihat perilaku yang ditampilkan individu dari adanya niat untuk berperilaku. Niat berperilaku di tentukan oleh tiga faktor, yaitu *behavioral beliefs* menghasilkan sikap positif atau negatif terhadap suatu objek, normative beliefs menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (*perceived social pressure*) atau norma subjektif (*subjective norm*) dan *control beliefs* menimbulkan *perceived*

behavioral control atau kontrol keperilakuan yang dipersepsikan (Ajzen, 2002). Pemahaman tentang pajak mempengaruhi kesadaran dan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Semakin banyak ilmu atau wawasan tentang pajak yang dimiliki oleh wajib pajak maka semakin tidak etis jika penggelapan pajak dilakukan.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang disampaikan dalam penelitian dari Marlina (2018) yang mengatakan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipoteisis yang dapat disusun adalah sebagai berikut :

H4 : *Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak*

D. Model Penelitian

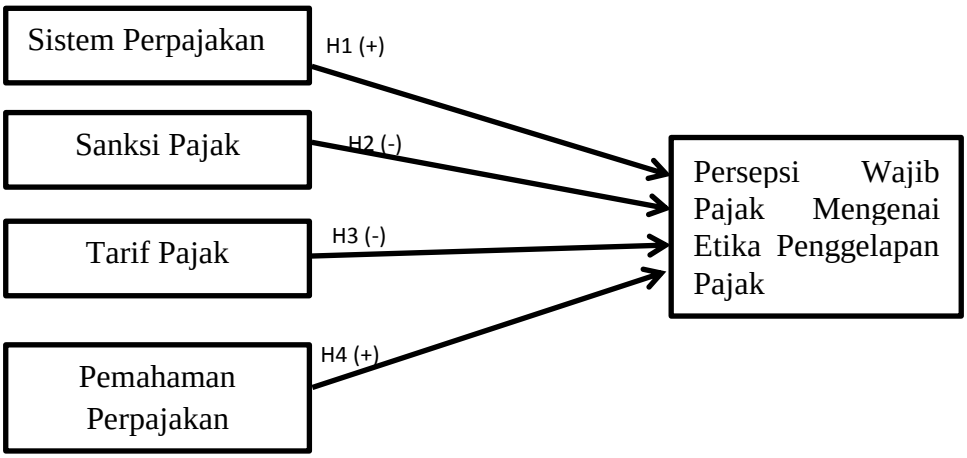

Gambar 2.1
Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah kegiatan pengambilan data dimana sumber data langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti (Sugiyono, 2012:139). Responden dalam penelitian ini merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Magelang.

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang dikirimkan kepada responden secara langsung. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan-pertanyaan secara tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiono, 2012:139). Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan skala likert 1-5, yaitu 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju.

B. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2006) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek-objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib

pajak orang pribadi di KPP Pratama Magelang. Menurut Arikunto (2008) penentuan pengambilan sampel ditentukan apabila kurang 100 lebih baik diambil semua hingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika jumlah subjeknya besar dapat diambil 10-15% atau 20-55% atau lebih tergantung sedikit banyaknya dari kemampaun peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana, sempit luasnya wilayah dari setiap subjek, serta besar kecilnya resiko yang di tanggung oleh peneliti. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *convenience sampling*. Teknik *convenience sampling* yaitu pemilihan sampel sesuai dengan keinginan peneliti (Sugiyono, 2012). Sampel dalam penelitian ini meliputi jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Magelang dengan sampel sebanyak 25.512 orang. Penelitian ini mengambil 300 data reponden untuk mewakili sampel yang ada. Data responden ini diambil 300 responden karena mengingat waktu, tenaga, dan dana yang terbatas.

C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Tabel 3.1
Variabel Penelitan dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Indikator	Pengukuran
1	**Sistem perpajakan**	a. Sistem perpajakan adil b. Sistem menerapkan undang-undang c. Sistem mengontrol kecurangan d. Bagaimana sistem perpajakan di Indonesia	Instrumen 4 butir pernyataan diukur dengan menggunakan skala likert 1-5 (Tommy, 2016)
2	**Sanksi pajak**	a. Tingkat sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan perpajakan	Instrumen 5 butir pernyataan diukur dengan

Tabel 3.1
Variabel Penelitan dan Pengukuran Variabel
(lanjutan)

No	Variabel	Indikator	Pengukuran
		b. Banyaknya sanksi sebagai salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak Tingkat pemberian sanksi pajak	menggunakan skala likert 1-5 (Sulistiani, 2016)
3	**Tarif pajak**	a. Kemampuan dalam membayar pajak b. Tarif pajak yang berlaku di Indonesia.	Instrumen 4 butir pernyataan diukur dengan menggunakan skala likert 1-5 (Kurniawati & Toly, 2014).
4	**Pemahaman perpajakan**	a. Tingkat pengetahuan tentang jenis-jenis pajak, b. Tingkat pengetahuan tentang kewajiban wajib pajak c. Tingkat pengetahuan mengenai hak wajib pajak d. Tingkat pengetahuan mengenai sanksi pajak, tingkat pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan e. Tingkat pemahaman teknologi sistem perpajakan.	Instrumen 5 butir pernyataan diukur dengan menggunakan skala likert 1-5 (Sulistiani, 2016)
Variabel Dependen :			
5	**Persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak**	a. Tidak menyampaikan SPT tepat pada waktnya b. Menyampaikan SPT dengan tidak benar c. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP d. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong e. Melaporkan pendapatan lebih kecil dari yang seharusnya	Instrumen 6 butir pernyataan diukur dengan menggunakan skala likert 1-5 (Sulistiani, 2016)

Sumber : Penelitian terdahulu, diolah 2018

D. Metoda Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian, *maksimum*, *minimum*, *sum*, *range*, *kurtosis*, dan *skewness* (Ghozali, 2018:19). Statistik deskriptif memberikan gambaran terperinci mengenai profil responden meliputi : jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan dan penghasilan.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas Data

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Pengujian validitas dilakukan dengan *confirmatory factor analysis* (CFA). CFA digunakan untuk menguji apakah indikator-indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasikan sebuah variabel. Hal ini tentunya dihubungkan dengan indikator yang mampu menjelaskan variabelnya. Analisis faktor konfirmatori mengelompokkan masing-masing indikator kedalam beberapa faktor apabila yang digunakan indikator konstruk, kemudian dengan melihat dari nilai faktor *loading*-nya. Syarat yang harus dipenuhi, pertama, *loading factor* harus signifikan. Oleh karena *loading factor* yang signifikan bisa jadi masih rendah nilainya, maka *standardized loading estimated* harus sama dengan 0.05 atau lebih, dan idealnya harus 0.07 (Ghozali, 2018:57). Jadi *item* pertanyaan yang memiliki *loading factor* > 0,50 dapat dikatakan valid. Alat uji lain yang digunakan untuk

mengukur tingkat interkorelasi antara variabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor adalah *Kaiser-Meyer-Olkin- Measure of Sampling Adequaci* (KMO MSA). Nilai KMO bervariasi dari 0 sampai dengan 1.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban dari waktu ke waktu dikatakan konsisten. Pengujian secara reabilitas suatu kuesioner untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama. Uji reabilitas dalam penelitian ini menggunakan koefisien *Cronbach Alpha* (a), walaupun kenyataannya *Cronbach Alpha* memberikan reliabilitas yang lebih rendah *(under estimate)* dibandingkan dengan *construct reliability. Construct reliability* 0.70 atau lebih menunjukkan reliabilitas yang baik, sedangkan reliabilitas 0.60–0.70 masih dapat diterima dengan syarat validitas indikator dalam model baik (Ghozali, 2018:46).

3. Analisis Linier Berganda

Regresi berganda adalah suatu teknik statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara suatu variabel dependen dan beberapa variabel independen. Untuk itu diformulasikan model regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 SiP + \beta_2 SaP + \beta_3 TP + \beta_4 PP + e$$

Keterangan :

Y = Persepsi mengenai etika penggelapan pajak (tax evation)

α= Konstanta

β = Koefisien Regresi

SiP = Sistem perpajakan

SaP = Sanksi pajak

TP = Tarif pajak

PP = Pemahaman perpajakan

e = *error*

E. Pengujian Hipotesis

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen yang sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen (Ghozali, 2018:97).

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi (R2) adalah bisa terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model (Ghozali, 2018:97). Oleh karena itu penelitian ini

menggunakan *adjusted* R2 berkisar antara 0 dan 1. Jika nilai adjusted R2 semakin mendekati 1 maka semakin baik kemampuan model tersebut dalam menjelaskan variabel independen.

2. Uji F

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual (*Goodness of Fit*). Uji F menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah fit atau tidak (Ghozali, 2018:98). Ketentuan menilai hasil hipotesis uji F adalah berupa level signifikansi 5% dengan derajat kebebasan pemilang df = k dan derajat kebebasan penyebut (df) = n-k-1 dimana k adalah jumlah variabel bebas pengujian dilakukan dengan membandingkan kriteria:

1. Jika $f_{hitung} > f_{tabel}$, atau p *value* < α = 0,05 maka model yang digunakan dalam penelitian bagus (*fit*).
2. Jika $f_{hitung} < f_{tabel}$, atau p *value* > α = 0,05 maka model yang digunakan dalam penelitian tidak bagus (tidak *fit*).

Perbandingan nilai kritis yang diperoleh ini selanjutnya akan dikonfersikan dengan nilai tabel sesuai dengan ketentuan dalam.

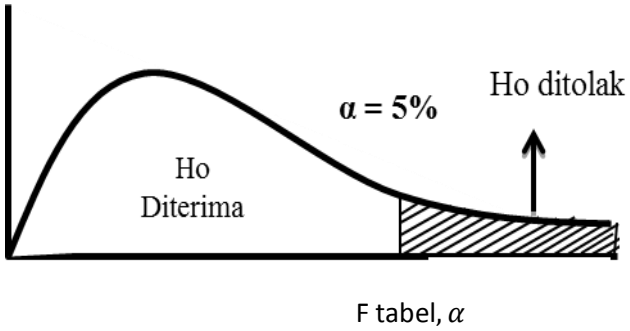

Gambar 3.1
Penerimaan Hipotesis Uji F

3. Uji t

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:97). Uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-masing koefisien regresi dengan t tabel sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Ketentuan menilai hasil nilai t tabel digunakan tingkat signifikansi 0,10 dengan derajat kebebasan df = n-1. Kriteria penerimaan hipotesis positif

1. Jika -t hitung < -t tabel dan *p value* < α < 0,10, maka Ho tidak dapat ditolak atau Ha tidak dapat diterima, artinya variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika -t hitung > -t tabel dan *p value* < α < 0,10, maka Ho ditolak atau Ha diterima, artinya variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

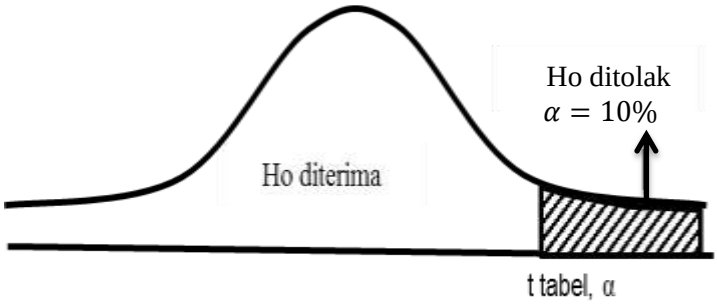

Gambar 3.2
Penerimaan Uji t positif

Kriteria penerimaan hipotesis negatif

1. Jika t hitung > t tabel dan *p value* < α < 0,10, maka Ho tidak dapat ditolak atau Ha ditolak, artinya variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika t hitung < t tabel dan *p value* > α > 0,10, maka Ho ditolak atau Ha diterima, artinya variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

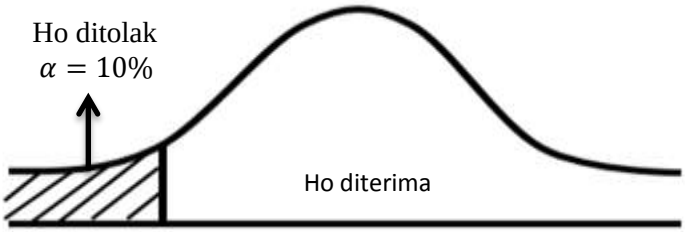

Gambar 3.3
Penerimaan Uji t negatif

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini menguji pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Magelang pada tahun 2018-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perpajakan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, dimana semakin baik sistem perpajakan dan tingginya pemahaman perpajakan akan mempengaruhi persepsi wajib pajak bahwa penggelapan pajak tidak etis untuk dilakukan, sedangkan tarif pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

B. Keterbatasan

1. Pengumpulan data dalam menggunakan kuesioner, sehingga peneliti tidak dapat mengontrol responden dalam menjawab instrumen penelitian.
2. Penelitian ini hanya menguji pengaruh sistem perpajakan, sanksi pajak, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
3. Hasil pengujian *adjusted R Square* hanya sebesar 68,6% jadi masih ada 31,4% di pengaruhi faktor lain di luar penelitian dan ruang lingkup

penelitian ini hanya dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Magelang, sehingga hasil penelitian ini kurang maksimal dan tidak dapat di generalisasi.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan serta keterbatasan dalam penelitian yang diperoleh, sehingga saran-saran yang diajukan:

1. Pengukuran variabel selain dengan menggunakan kuesioner, perlu diperkuat dengan wawancara sehingga data yang diperoleh dari responden akan lebih valid.
2. Penelitian berikutnya dapat menambah variabel *love of money*, dimana kecintaan uang yang berlebihan seseorang mempengaruhi pola fikir mereka tentang persepsi etika penggelapan pajak (Fajriana, 2019).
3. Penelitian selanjutnya disarankan dapat melakukan penelitian lebih dari satu subjek dan objek, agar hasil penelitian dapat digeneralisasi untuk ruang lingkup yang lebih luas sehingga dapat memperkuat validitas eksternal yang dibutuhkan untuk penelitian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Adi Nugroho, Rahman, dan Zulaikha. 2012. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Satu)". *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol.1 No 2.

Ajzen, I. (2002). Perceived Behavioral Control, Self Efficacy, Locus of Control, and The Theory of Planned Behavior, *Journal of Applied Social Psychology*. Vol. 32 (4): 665-683.

Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*, Vol 5, pp. 179-211

Chaironisyah, R.W. 2018. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evation). *Skripsi*. Malang :Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik IbrahimDewantara, 1(1), 1–14.

Damayanti Theresia Woro & Supramono. 2010. *Perpajakan Indonesia, Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi.

Dewi, N. K. T. J dan Merkusiwati, N. K. L. A. 2017. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 18.3, hal 2534-2564.*

Dewi, Ni Made Nyuvita. 2016. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Skripsi*. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati.

Eka Nilam Armina & Afrizal Tahar (2014), *"Pengaruh Keadilan, Diskriminasi, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Tindakan Tax Evasion (Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Purworejo)"*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Fajriana, Icha. 2019. Pengaruh Keterkaitan Religiusitas, Sosial Ekonomi Dan Sikap LoveOf Money Dalam Etika Penggelapan Pajak Wajib Pajak UMKM DiKPP Pratama Palembang Ilir Barat. *Jurnal Ilmiah STIE MDP*.

Fatimah, S., & Wardani, D. K. (2017*). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung*. Akuntansi.

Felicia, Icha dan Erawati, Teguh. 2017. Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Yogyakarta). *Jurnal Kajian Bisnis, Vol. 25, No. 25 Hal 226-234.*

Friskianti, Yossi. 2014. *"Pengaruh Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan Tax Evasion"*. Semarang: Universitas Negeri Semarang

Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Khomsatun, Siti dan Martani, Dwi. 2015. Pengaruh Thin Capitalization Dan Asset Mix Perusahaan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XVIII*. 16-19 September 2015, Sumatera utara, Indonesia.

KPP Pratama Magelang

Kurniawati, M.& Toly, A. A. 2014. *Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat*. Tax & Accounting Review, 4(2). Universitas Kristen Petra, Surabaya.

Lubis, A. I. 2010. *Akuntansi Keperilakuan (2 ed.)*. Jakarta: Salemba Empat.

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Marlina. 2018. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Kpp Pratama Lubuk Pakam). *Jurnal Pundi*, Vol. 02, No. 02, Juli 2018.

McGee, Robert W, Yeomin Yoon dan Ye Li. 2009. The Ethics Of Tax Evasion A Comparative Study Of Chinese And U.S. Opinions. *The Indonesian Journal of International & Comparative Law* Volume II Issue 1 at 161–186.

Mukharoroh, A. H. 2014. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Pribadi di Kota Semarang). *Skripsi*. Universitas Diponegoro, Semarang.

Noviani, Nia. 2017. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, Diskriminasi, Kecurangan Ketetapan Pengalokasian, dan *Money Ethics* mengenai Persepsi Wajib Pajak terhadap Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Permatasari, Inggrid. dan Laksito, Herry. 2013. "Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi Dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, Dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama

Pekanbaru Senapelan)". *Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro*.

Prof. Dr. Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta, 2012

Putri, Amanda R. S. dan I Ketut Jati. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 2 No. 3*.

Putri, Harmi. 2017. *Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak*. Pekanbaru:Faculty of Economics Riau University.

Rachmadi, Wahyu. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari)*.Semarang. Universitas Diponegoro

Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia Edisi Pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rahman, Irma Suryani. (2013). Pengaruh Keadilan,Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Syarif Hidayatullah*.

Rasti, Yulia dan Hertia. Analisis Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Pajak Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) Di Kpp Pratama Teluk Betung. *Jurnal Relevansi Vol 1. No.1 Desember 2017 Hal. 72 –86*

Resmi, Siti. 2003. *Buku Satu Perpajakan Teori dan Kasus*.Penerbit: Salemba Empat Jakarta.

Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat

Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus Buku 6 Edisi 1*. Jakarta: Salemba Empat. Tindakan Tax Evasion". Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Robbins, Stephen P., dan Judge, Timothy A. (2009). *Perilaku Organisasi Edisi 12 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat

Sari, Diana. (2015). *Konsep Dasar Perpajakan. Bandung* : PT.Refika Aditama.

Sariani, Putu, Made Arie Wahyuni, dan Ni Luh Gede Erni Sulindawati. 2016. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Biaya Kepatuhan

Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Pada KPP Pratama Singaraja. *e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 6 No: 3)*.

Sarjono, Haryadi dan Winda Julianita. 2013. *SPSS vs LISREL: Sebuah Pengantar,Aplikasi untuk Riset*. Jakarta: Salemba Empat.

Sasmito, Galih Ginanjar. 2017. Pengaruh Tarif Pajak, Keadilan Sistem Perpajakan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *Artikel Ilmiah*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas:Surabaya.

Sholichah, I. 2005. Perilaku Wajib Pajak Terhadap Tingkat Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gresik. *Jurnal Logos*, Vol 3 No. 1, Juli 2005 , 62-75

Silaen, Charles. 2015. *Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Fakultas Ekonomi,Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia.

Siti Kurnia Rahayu, 2010.*Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Suara.com

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : CV. Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.

Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta:PT. Pustaka Baru.

Sulistiani, Iis. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadimelakukan *Tax Evasion*(Studi Empiris Pada WP OP di Kabupaten Purbalingga). *Skripsi*. Semarang : Universitas Negeri Semarang.

Waluyo, 2007. *Perpajakan Indonesia*. Buku 1 Edisi 7. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 7. Penerbit SalembaEmpat:Jakarta

Wicaksono, M. A. 2014. Pengaruh Persepsi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Purworejo). *Skripsi*. Universitas Diponegoro, Semarang.

Yezzie, Christine. 2017. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Skripsi*. Lampung : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung

Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen perpajakan*. Jakarta: Salemba empat.